

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam mengkaji Ajaran Penyertaan Pidana dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan dimana di dalam pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan *dader* yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi, sedangkan dalam ajaran pasal 27 UNCAC 2003 cakupannya lebih luas daripada itu, sampai kepada pelaku yang memberikan kesempatan, persiapan- persiapan atau tindakan menghalang- halangi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam satu kesatuan pemikiran perbuatan penyertaan pidana korupsi.<sup>1</sup>

Penyertaan dalam tindak pidana bertujuan memperluas pertanggungjawaban terhadap pihak- pihak yang turut mewujudkan tindak pidana, terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karesteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan. Dalam hal pelaku biasanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal lainnya yaitu ada kerjasama yang berjenjang atau hubungan yang erat dari masing- masing pihak serta pembuktian tindak pidana korupsi tergolong rumit karena terdiri dari beberapa perbuatan-perbuatan yang harus diuraikan agar modus operandi tergambar secara jelas selain itu diperlukan keahlian auditor untuk perhitungan kerugian negara.

Sebagai suatu ajaran maka delik penyertaan dalam tindak pidana korupsi sangat terkait dengan suatu perbuatan setiap orang dan korporasi yang berujung pada suatu pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa perbuatan

---

<sup>1</sup> Iskandar, Mia Aminati , *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta, Referensi ( GP Press Group), Cetakan Pertama. Hlm .49

yang merangkai pada peristiwa pidana dengan masing kontribusi yang secara aktif maupun pasif dengan cakupan pertanggungjawaban pidana sesuai unsur - unsur formil tindak pidana.

Delik penyertaan dalam pasal 55 (1) ke- 1 KUHP yang dikaitkan dengan putusan No : 109/PID.SUS-TPK/2018/PN. Bdg yang menjadi objek penelitian ternyata tidak serta merta menjangkau pihak-pihak yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terkadang hanya sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana tidak berusaha mencari kebenaran materiil setiap peristiwa pidana sehingga tujuan hukum yaitu kepastian dan keadilan tidak tercapai. Tidak adanya kepastian hukum memungkinkan suatu perkara yang disidangkan kemudian diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masih perlu menghadapkan pihak lain untuk dipertanggungjawabkan, sehingga penanganan perkara tidak tuntas dilaksanakan yang akhirnya menguras waktu dan tenaga untuk menyelesaikan suatu perkara yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, kepastian hukum juga termasuk pihak dan berapa jumlah pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan tidak tercapainya suatu keadilan adalah adanya pihak lain yang berperan dalam mewujudkan tindak pidana tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana .

Berdasarkan hasil penyidikan Polres Sukabumi Kota Nomor No : BP/129/IX/2017/Sat Reskrim tanggal 30 September 2017 dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Sukabumi kepada Develover PT. Mardy Internasional untuk pendanaan 82 (delapan puluh dua) unit rumah di Perumahan Villa Penyeberangan Sukanegara Cianjur, yang mana diketahui bahwa 40 ( empat puluh) unit rumah diantaranya tidak ada bangunan ( Fiktif), selain itu para debitur di perumahan Villa penyebrangan yang yang berjumlah 82 ( Delapan puluh dua) orang yang tidak mengajukan permohonan KPR dibuat seolah- olah mengajukan KPR ( Debitur Fiktif) .

Pada tahap penuntutan yang dimulai dengan dilimpahkannya berkas perkara secara terpisah (*splitsing*) dengan beberapa terdakwa yaitu J.F.R. Bentatini Marganingsih selaku Kepala Kantor Bank BTN Cabang Pembantu Sukabumi,

Mardiyano. SH.MH, selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Mardy Internasional dan Abdul Kadir Muhammad Bambang Suharto selaku Staf Marketing (Freelance) kantor Jasa Penilaian Publik yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama - sama, dimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum<sup>2</sup> telah diterapkan penyertaan dengan mencantumkan pasal 55 (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, namun demikian tidak ada menyebutkan pihak lain sebagai pihak yang turut dalam penyertaan padahal terdapat keadaan - keadaan karena jabatannya sebagai notaris yang turut berperan atau yang memiliki keterkaitan yang erat sehingga terwujudnya tindak pidana korupsi.

Setelah proses persidangan berjalan terdapat fakta hukum bahwa penerbitan Akta Jual Beli ( AJB) dan Pemecahan ( *spiltzing*) dari Sertifikat HGB (Induk) Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya. Selain itu dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa perbuatan saksi selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak Program FLPP di Perumahan Villa Penyebrangan, telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah ( Selanjutnya disebut Kepmen Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tahun 1995) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah . (selanjutnya disebut PP No. 37 tahun 1998). Dalam perkembangan selanjutnya PP No.37 Tahun 1998 telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2016)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dalam surat dakwaan PU terhadap masing- masing terdakwa melanggar pasal :

- a. **Primair** pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 (b) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
- b. **Subsida**ir pasal 3 Jo pasal 18 (b) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

<sup>3</sup> Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan prosedur tetapi hanya terkait formasi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 7 yaitu “ Formasi PPAT adalah jumlah

Dari pertimbangan dalam putusan tersebut secara subjektif telah ada indikasi kerja sama yang diinsyafi dimana secara subjektif Notaris/PPAT mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya serta berperan aktif dalam jabatannya untuk membuat akta yang diketahuinya bertentangan dengan undang-undang, secara umum unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi walaupun pada dasarnya aspek pembuktian sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana dimana dalam tahap penyelidikan ada serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat/ tidaknya dilakukan penyidikan.

Pemeriksaan di Pengadilan bertujuan untuk menguji kembali keabsahan proses hukum dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Objek pemeriksaan meliputi pembuktian tindak pidana pokok, turut serta dan pertanggungjawaban pembuat atas turut serta. Pembuktian tindak pidana harus diperlukan karena sebelumnya tindak pidana belum pernah dibuktikan. Pembuktian tindak pidana harus mendahului pembuktian delik turut serta, karena tanpa tinda pidana tidak mungkin delik turut serta terjadi. Pembuktian turut serta menekankan partisipasi pelaku turut serta terhadap terwujudnya tindak pidana. Adapun pembuktian pertanggungjawaban pelaku turut serta ditujukan kepada bagian- bagian tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan pertanggungjawaban inilah, pelaku turut serta terlepas dari pertanggungjawabannya dan dipidananya pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Mencermati pertimbangan dalam putusan tersebut terkesan masih sumir dan diluar kebiasaan dalam putusan yang selalu merujuk pada ketentuan yang lebih spesifik tentang pasal yang dilanggar, menjadi pertanyaan apakah dalam

---

maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. Dalam Pasal II angka 5 menyebutkan “ Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pelaksananya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

<sup>4</sup> Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Prenada Media Group Cetakan 1 Pebruari 2014) Hlm.167

perbuatan Notaris<sup>5</sup>/ PPAT<sup>6</sup> dalam penerbitan Akta Jual Beli ( AJB) dan Pemecahan (*spiltzing*) dari Sertifikat HGB ( Induk) Notaris merupakan pelanggaran secara adminitrasi, substansi atau prosedur.

Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Pedata yang berbunyi “ Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akan dibuatnya”. Akta Notaris/ PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Maka Wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta Notaris. PPAT.<sup>7</sup>

Bahwa untuk mengetahui apakah Perbuatan Notaris/PPAT dapat dikategorikan melakukan kesalahan ( schuld) yaitu maka harus memenuhi unsur- unsur kesalahan<sup>8</sup> sebagai berikut:

1. Ada tindak pidana.
2. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
3. Adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian (bentuk kesalahan); dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>5</sup> Dalam UU 30 tahun 2004 Jo UU Nomor 2 tahun 2014, disebutkan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta asli mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

<sup>6</sup> Dalam PP Nomor 37 tahun 1998 Jo PP Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta asli mengenai perbuatan hukum tertentu, contohnya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

<sup>7</sup> Audita Nurul Safitri, et. Al , Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016) <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60> (diakses 10 Nopember 2020).

<sup>8</sup> M.Hariyanto “ Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana & Kesalahan”, Artikel GAKKUM LHK, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html>

Unsur kesalahan sangat penting dianalisis untuk dapat menerapkan delik penyertaan sebagaimana asas hukum pidana bahwa “ tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).

Selain itu dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif berhubungan dengan sikap batin (*Mean rea*) dimana sikap batin tersebut dapat dilihat atau terimplementasi pada perbuatan nyata, dengan adanya pertimbangan hakim sebagaimana termuat dalam putusan bahwa selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR telah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum secara formil, bahwa perlu diuji bagaimana bentuk kesalahan atau kekhilafan yang nyata tersebut sehingga turut mewujudkan tindak pidana atau setidaknya menyempurnakan tindak pidana korupsi. Notaris/PPAT baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan hal mana sesuai dengan asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati<sup>9</sup>.

Namun demikian tidak serta merta dengan adanya pertimbangan hakim dalam putusan tersebut maka terhadap notaris/PPAT dapat dijadikan tersangka dan dihadapkan di depan persidangan, hal ini akan terkesan mengkriminalisasi suatu profesi, tentunya harus melalui proses pemeriksaan dengan mendalami perbuatan-perbuatan materiil yaitu sejauhmana peranan, perbuatan hukum formil apa yang dilanggar, sarana yang dipergunakan dan yang paling penting adalah adanya niat dari Notaris/PPAT yang signifikan terwujudnya atau

---

<sup>9</sup> Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

mempermudah suatu tindak pidana, mengingat tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan dalam hal ini adalah menerapkan ajaran penyertaan terhadap Notaris/ PPAT, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggali fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti sah lainnya menurut pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup>

Dalam rangka pertanggungjawaban pidana sudah seharusnya tidak ada diskriminasi dalam penindakan terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, baik oleh lembaga maupun individu dan penerapan hukum tidak membedakan posisi, jabatan dan kepentingan suatu organisasi maupun dalam lembaga pemerintahan.

Penanganan perkara korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dan komprehensif dari proses penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak-pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada Pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,

---

<sup>10</sup> Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut : (1) Alat bukti yang sah ialah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>11</sup>

Terkait adanya unsur kerugian negara yang menjadi elemen penting dalam tindak pidana korupsi, Majelis Hakim dalam pertimbangan menegaskan, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama saksi Mardianto dan saksi AKM Bambang Suharto maupun dengan saksi Enda, saksi Dodih Suhendar alias Dodi, Saksi Ardini Rahmadia Ardan (selaku Notaris/PPAT) sdr. Asep alias Asep Uwek serta pihak Bank BTN Kantor Cabang Cimahi telah merugikan keuangan negara c.q PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp. 5.609.800.000,- (lima milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-431/PW/10/06/2017 tanggal 21 Juli 2017.

Disisi lain sebagai Penuntut Umum berkewajiban melaporkan kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap fakta adanya keterlibatan pihak lain selain terdakwa. Hal mana sesuai dengan Surat Nomor : B-345/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas. Penanganan perkara korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dan komprehensif dari proses penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak- pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai Jaksa<sup>12/</sup> Penuntut Umum<sup>13</sup> dan bertujuan untuk mengetahui sejauh

---

<sup>11</sup> Army. Eddy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2020. Hlm-36

<sup>12</sup> Dalam pasal 1 angka 6 huruf a KUHP disebutkan “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” sedangkan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum



mana penerapan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana korupsi dan upaya yang dilakukan dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No : 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka penulis memilih judul “ **PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**” dimana judul tersebut merupakan Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Pada bagian tersendiri penulis juga akan menguraikan upaya yang dapat dilakukan terhadap Notaris/PPAT dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana melalui pola penanganan perkara tindak pidana khusus.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti mengidentifikasi permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Upaya yang dilakukan terhadap Notaris/PPAT dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

---

dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

<sup>13</sup> Dalam pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP disebutkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 UU No. 16 tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menggambarkan upaya yang dilakukan terhadap Notaris/PPAT dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya teori tentang penyertaan (*deelneming*) terhadap subjek hukum yaitu dalam jabatan sebagai notaris yang dikaitkan dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi, dari hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi bahan penelitian sejenisnya pada masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Dapat memberikan manfaat agar lebih mengembangkan penalaran beserta implementasinya dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada instansi penegak hukum khususnya tempat peneliti berdinasi yaitu instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan referensi sebagai suatu penelitian dan dari hasil penelusuran terdapat beberapa penelitian yang masih relevan untuk membantu menjawab permasalahan atau setidaknya menambah wawasan dari aspek delik penyertaan dan aspek subjektif dalam jabatan Notaris/PPAT serta aspek tindak pidana korupsi, adapun penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian dari Ruben Achmad dan Henny Yuningsih yang berjudul Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana. Penekanan dalam penelitian ini adalah

Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi apakah Ajaran Penyertaan Pidana tersebut masih memadai untuk diikuti. Pokok pemikirannya sebagai peletak dasar berfikir bisa saja tetapi pengembangannya harus tetap dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Pada praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik. Pada bagian penutup Penulis memberi kesimpulan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk, dan jenis tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan derivasi dari beberapa peran dalam jabatan publik dan partikelir serta masyarakat yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. bahwa sedangkan dalam saran diperlukan adanya aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang memiliki kualitas personal yang baik yang mampu menerapkan dan memperluas ajaran deelneming sehingga dapat dipidananya seseorang yang tidak secara penuh melakukan secara langsung. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada spesifikasi delik penyertaan dimana penelitian ini secara umum membahas ajaran penyertaan sedangkan penulis berusaha lebih spesifik lagi tentang bentuk turut serta melakukan (Medepleger) yang dilakukan oleh Notaris/ PPAT dalam tindak pidana korupsi yang disertai dengan uraian perbuatan masing-masing perbuatan sebagaimana dalam Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Penelitian dari Tresya, SH, MH,. Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang berjudul Analisis Potensi Tindak

Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimuat dalam Jurnal Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017 . Latar belakang penulisan adalah terdapat potensi tindak pidana korupsi yang dapat menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, baik menjadi tersangka maupun menjadi turut serta dalam kasus korupsi ini. Kasus yang terjadi di Indonesia yang menjerat Notaris melakukan tindak pidana Korupsi adalah dengan membuat *Cover Note* untuk angunan kredit pada Badan Usaha Milik Negara, dan tanpa diperiksa terlebih dahulu keberadaan angunanya, baik secara fisik maupun dokumen-dokumennya. Sedangkan pada PPAT adalah menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPAT untuk membuat suatu akta yang obyeknya tidak ada, dengan para pihak berasal dari Pegawai Negeri Sipil Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai tindak pidana Korupsi dalam tugas dan jabatan Notaris dan PPAT terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 10, 12 huruf h dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam saran penulis menyampaikan Kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar menyadari bahwa bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku akan membuat hidup lebih nyaman tanpa ada kekhawatiran dalam bekerja sebagai Notaris dan PPAT. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan tindak lanjut dari penelitian terdahulu tentang potensi tindak pidana korupsi yang muncul dalam jabatan Notaris/ PPAT, namun bedanya tidak dibahas delik penyertaan yang memungkinkan ada pertanggungjawaban dipidana, untuk itu secara normatif akan diperdalam unsur- unsur kesalahan untuk menjawab bagaimana penerapan delik penyertaan dan upaya yang dilakukan terhadap Notaris/ PPAT dalam perkara tindak pidana korupsi terkait fakta hukum sebagaimana pertimbangan dalam putusan pengadilan.

3. Penelitian dari Agus Santoso yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya. Adapun latar belakang penelitian adalah Penetapan tersangka oleh Kejari Kota Malang terhadap Notaris-PPAT Natalia Christiana dalam penjualan

tanah aset Pemkot di Jalan BS Riadi, Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur yang dilakukan bersama Leonardo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah di tahan terlebih dahulu, menjadi kasus hangat dan perhatian di kalangan para Notaris-PPAT di Kota Malang. Natalia diduga terlibat dan mengetahui dan ikut serta jika sebenarnya aset tanah yang diurus merupakan aset milik Pemkot Malang. Dia tetap saja ikut memproses perubahan kepemilikan aset pemda itu sampai terbit Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan dia diduga terlibat hingga konversi, pemecahan sertifikat, membuat akta kuasa jual dan hibah-hibah palsu. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan yang menjelaskan jika seorang Notaris-PPAT melakukan malpraktek atau kurang teliti didalam proses penandatanganan para pihak yang hadir dalam pembuatan akta maka akan terjerat perkara hukum. Didalam perkara hukum ini Notaris-PPAT ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan kewenangan jabatannya pada Pasal 3 dan membantu memperkaya orang lain pada Pasal ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Walaupun secara tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi, notaris bisa ditetapkan sebagai tersangka. lebih Ada 3 faktor yang membuat Notaris-PPAT bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam menjalankan kewenangan jabatannya terkait dengan pembuatan akta yaitu kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, kedekatan emosional antara Notaris-PPAT dengan para pihak (klien) dan kurangnya pengawasan kode etik notaris. Perbedaan mendasar adalah Notaris/PPAT sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan malpraktek dalam pembuatan akta dan menyalahgunakan kewenangan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih menggali aspek prosedur dalam pembuatan akta dikaitkan dengan pertanggungjawaban hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap Notaris/PPAT dalam melakukan kewenangannya.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.**

##### **1. Kerangka Teori.**

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>14</sup> Oleh karena itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti.
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang<sup>15</sup>

Dalam penelitian suatu permasalahan hukum, dikatakan relevan apabila pembahasan dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum<sup>16</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan satu yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap peserta yang lain. Tetapi dalam perbedaan yang ada pada

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono . Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm 121

<sup>15</sup> JJ. Warisman, Penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, UI Pers, Jakarta, 1996, h. 203

<sup>16</sup> Salim H.S, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 54.

masing-masing itu terjalinnya suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada suatu menunjang pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>17</sup>

Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “ Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh **Tresna**, “ Turut berbuat Delik” yang digunakan oleh **Karni** dan “ Turut serta” yang digunakan oleh **Utrecht**<sup>18</sup> . Lebih lanjut mengenai hal-hal yang elemeneter terkait penyertaan akan penulis uraikan dibagian tinjauan pustaka.

Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak membuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir -anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana ini tidak pernah terjadi.<sup>19</sup> .

Secara umum dalam BAB V Kitab Undang- undang Hukum Pidana ( KUHP) menjelaskan penyertaan dalam tindak pidana yaitu Pasal 55 (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

---

<sup>17</sup> Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, PT.Raja Grafindo Persada, 2002 cetakan kedua, Jakarta Hlm 71.

<sup>18</sup> Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana*, makalah pada Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum universitas Gajah Mada dengan masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta 23-27 Februari 2014 Hlm;11

<sup>19</sup> Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, 1968 Penerbit Universitas Bandung, Hlm; 9

keterangan , sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada ayat (2) dijelaskan Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang di perhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Selanjutnya pada pasal 56 KUHP merumuskan sebagaimana “ *Di pidana sebagai pembantu kejahatan :Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*”.

Menurut KUHP ajaran penyertaan dari pasal 55 dan 56 tersebut dapat di bedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam ini di sebut dengan *para pembuat (mededader)*, adalah mereka:
  - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya pembuat pelaksana (*pleger*);
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya di sebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).
  - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya di sebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
  - d. Yang sengaja mengajurkan (*uitlokken*), yang orang-orang di sebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*)
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu ( *Medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
  - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan ; dan
  - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan ;<sup>20</sup>

Adanya ketentuan pasal 55 sebagai aturan dan manifestasi ajaran penyertaan sebenarnya adalah bukan merupakan perluasan delik tetapi dasar untuk memperluas dapat dipidananya bagi setiap orang yang tersangkut dalam perwujudan delik atau tindak pidana, selain daripada itu

---

<sup>20</sup> Chazawi, Adami *Op.cit.* Hlm.79



adalah untuk memperluas pertanggungjawaban pidana setiap pelaku baik yang terlibat langsung dalam perwujudan delik maupun tidak langsung.<sup>21</sup>

Menilik rumusan pasal 55(1) KUHP yang dimulai dengan kalimat "Dihukum sebagai pembuat sesuatu tindak pidana" maka dalam hal ini perlu dijelaskan, ialah :

1. Pembuat dalam pengertian *dader* , telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik ( objektif) maupun secara psikis ( subjektif) . Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang- undang. Pengertian pembuat seperti inilah yang dimaksud " Barang siapa" pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.
2. Sedangkan pembuat dalam arti orang yang disebut dalam rumusan pasal 55(1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan masing- masing berdiri sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat / unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.
3. Jelaslah para pembuat ( *mededader*) bukanlah *dader*, peserta-peserta dalam *mededader* tidak memenuhi syarat yang sama dengan seorang *dader*. Bahhwa yang sama ialah beban tanggungjawabnya , bahwa pertanggungjawab pidana bagi para terlibat dalam *mededader* adalah sama dengan pertanggungjawab bagi seorang *dader*.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan ajaran penyertaan pidana. Seperti di katakana Druff, "*substantive question about the proper foundation and scope of criminal liability seem to connect with question about concept of action* (pernyataan substantif

<sup>21</sup> Iskandar, Mia Aminati, SH.MH. *Op.cit.* Hlm. 132

<sup>22</sup> Chazawi, Adami , *Op.cit.*Hlm.81-82

mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pernyataan mengenai konsep perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan spectrum pertanggungjawaban pidana korupsi amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar mengenai perbuatan pidana dan penyertaan pidana.<sup>23</sup> Agar tidak memperluas pokok pembahasan masalah yang dikaitkan dengan putusan No : 109/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bdg maka dalam penelitian ini penulis akan menitikberatkan ajaran penyertaan yang diatur dalam pasal 55 (1)-ke 1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Dengan penerapan ajaran penyertaan akan terdapat suatu pertanggungjawaban pidana yang sangat erat dengan rumusan objektif suatu undang-undang dengan unsur subjektif yang tujuan mencari kebenaran materil dengan tetap memperhatikan uraian perbuatan atau kontribusi masing-masing pelaku tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwitbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :1) mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>25</sup> Dalam rangka penyelesaian suatu tindak pidana korupsi yang biasanya dilakukan lebih dari satu pelaku maka proses penyelidikan, penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim melalui sistem

---

<sup>23</sup> Iskandar, Mia Aminati, *Op.cit* Hlm. 42

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 139

<sup>25</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Adma Pusaka*, Yogyakarta Hlm;

peradilan pidana harus dilakukan secara tuntas artinya melalui penerapan ajaran penyertaan maka pihak-pihak yang berperan atau turut mewujudkan terjadinya tindak pidana korupsi dari berbagai kapastias, kualitas dan dimensi locus yang berbeda- beda dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan persamaan kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*) sekalipun seseorang dalam jabatannya yang menjadi penekanan dalam penelitian ini adalah Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Pengertian Notaris tersebut sebelumnya juga telah disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang akte itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dalam menjalankan profesinya Notaris mendapat ijin praktek dari Menteri Kehakiman, dan dalam hal ini pekerjaan adalah membuat akta otentik.<sup>26</sup>

Walaupun Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap Notaris namun demikian ada bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan selama menjalankan tugasnya. Sanksi yang dapat dijatuhkan

---

<sup>26</sup> <https://www.kompasiana.com/2608/55009389813311501afa7857/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>

terhadap notaris adalah sesuai dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris sebagai pejabat umum telah melekat suatu kepercayaan masyarakat yang besar sehingga apabila notaris telah melakukan perbuatan pidana maka seharusnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan perlu diperberat hukumannya sebagai efek jera yang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta otentik terdapat beberapa keadaan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum antara lain misalnya Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan atau data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu.

Menurut Koordinator Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Jampidum Kejagung, Heri Jerman menggarisbawahi bahwa pada dasarnya sepanjang notaris bekerja berdasarkan kewenangan yang diatur Undang-Undang maka ia akan dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini utamanya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU No.2 Tahun 2014 (UUJN). Oleh karena itu, pertanggungjawabannya terutama sangat bergantung pada kesengajaannya (*opzet*) dalam melanggar ketentuan UUJN.<sup>27</sup>

Adapun tentang kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzettleijk*) ada 3 macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk*) yang juga dapat disebut kesengajaan dalam arti sempit ;

---

<sup>27</sup> Disampaikan langsung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam Seminar Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sekaligus Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RP3YD) .

2. Kesengajaan sebagai kepastian ( *opzet bij zekerheids bewustzin*) atau kesadaran/ keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan ( *Opzet bijmogelijk heids bewustzin*) atau suatu kesadaran / keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.<sup>28</sup>

Untuk mengetahui adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris tentunya harus ada *meanrea* atau sikap batin yang tampak atau teraktualisasi dalam perbuatan nyata dan terdapat uraian beberapa perbuatan (*actus reus*) baik secara aktif maupun secara pasif, hal demikian sangat penting sebagai syarat dapat dipidananya seseorang sebagaimana azas tiada dipidana tanpa kesalahan "*geen strafzonder schuld*".

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan terdiri-dari beberapa unsur adalah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat ( *schuldafahugkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan ( *Dolus*) atau kealfaan ( *Culpa*) : ini disebut bentuk- bentuk kesalahan .
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>29</sup>

Adanya suatu kesalahan yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban dimana dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan berdasarkan fakta-fakta persidangan adanya perbuatan Notaris dalam proses pengurusan surat-surat telah bertentangan dengan Keputusan MenteriNegara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli

---

<sup>28</sup> Chazawi, Adami . *Op.cit* Hlm.9

<sup>29</sup> Effendy, Marwan *Teori Hukum dari Perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Referensi Cetakan pertama, Jakarta, November 2014 Hlm;207

Rumah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hal ini hakim telah menganalisis perbuatan pidana, ditinjau segi tersebut tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang patut dilakukan atau tidak.<sup>30</sup>

Adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersebut dapat dinyatakan telah memperkaya diri sendiri, mengingat terdapat fakta penerimaan uang dalam jabatan sebagai Notaris sebagai biaya pengurusan padahal dalam penerbitan akta telah bertentangan dengan perundang-undangan, selain itu ada pihak lain yang telah diuntungkan yaitu para terdakwa yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah dimana atas perbuatannya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengakibatkan adanya kerugian negara.

Kerugian negara berdasarkan berdasarkan perspektif hukum pidana ialah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur: pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya; dan kedua, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik pelaku sendiri, orang lain maupun korporasi) pasal 2 dan pasal 3 UU 31/ 1999 Jo UU 20/ 2001)<sup>31</sup>

Dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan maka dapat dikatakan perbuatan Notaris tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil, turut serta mewujudkan tindak pidana, dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak disebutkan secara tegas bahwa notaris juga turut serta mewujudkan terjadinya tindak pidana korupsi, namun dengan adanya fakta hukum dalam pertimbangan hakim terdapat hubungan

---

<sup>30</sup> Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga Jakarta 2017; Hlm.96

<sup>31</sup> Toegarisman, M.Adi, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2016, Hlm. 32

kerjasama secara bersama-sama antara terdakwa dengan notaris, ada kerja sama yang diinsyafi bahwa Notaris mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya yang bertentangan dengan undang-undang, keadaan seperti ini menimbulkan suatu pertanyaan, apakah terhadap notaris dapat diterapkan ajaran penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 (1) ke- 1 KUHP.

## 2. **Kerangka Konseptual.**

Kerangka konsep adalah batasan yang akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian tentang tinjauan yuridis sehingga dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan tidak melebar atau menyimpang:

### 1. Penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam pasal 55:

#### (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

#### (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat -akibatnya

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.
3. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
5. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
6. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan



menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

10. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal an menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
11. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebbas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
13. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas, bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
14. Pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
15. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara:
  - a. Tindak pidana korupsi.
  - b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan / atau
  - c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang- undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Secara umum untuk menggambarkan suatu pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai keterkaitan dan saling

melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

- Bab I           Pendahuluan  
Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.
- Bab II           Tinjauan Pustaka terdiri dari Ajaran Penyertaan Dalam Hukum Pidana, Jabatan Notaris/PPAT Sebagai Jabatan Publik dan Penyertaan Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris serta Penyertaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor :109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
- Bab III          Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV          Merupakan Jawaban Dari Perumusan Masalah Terdiri Dari Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Yang Dilakukan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Rangka Penerapan Delik Penyertaan
- BAB V          Penutup  
Merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.